

2018 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN



Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun 74111 Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179



www.pn-pangkalanbun.go.id



pangkalanbunpn@gmail.com



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111 Telpon (0532) 21014 Fax (0532) 21179

2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 5 Januari 2018

Pihak Pertama

GD AGUNG PARNATA, SH., CN. MP 19721128 199903 1 011

ŠYAHRIAWSIDIK, SH., MH. ⊒19570508 198403 1 002

akKedua

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA: PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan	100 %
Transparan, dan Akuntabel		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana	40%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu	100 %
	Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
	Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	45 %
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja apparat	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
	peradilan secara optimal baik internal maupun	b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
	eksternal	c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100 %
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	40 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan		 Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif 	80 %
	berdasarkan parameter objektif	b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian	80 %
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	35 %
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif	100 %
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,	 Persentase terpenuhnya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima 	90 %
	efektif dan efisien	 Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) 	98 %
		c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja	98 %
		 d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan 	100 %

Kegiatan:

- Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
- 2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
- Peningkatan manajemen Peradilan
 Umum

Anggaran:

Rp. 3.922.542.000,-

Rp. 386.860.000,-

Rp. 176.906.000,-

Pangkalan Bun, 5 Januari 2018

Pihak Kedua

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH. NIP. 19570503 198403 1 002

Pihak Pertama

A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN. NIB. 19721128 199903 1 011



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN Nomor: W16-U3/109/KPN/SK/XII/2017

Tentang PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUTABILITAS KINERJA INSTASI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Tim Penyusuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN (SAKIP) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

PERTAMA

: Anggota Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bertugas :

- 1. Menyusun reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 3. Menyusun Perjanjian Kerja Tahunan (PKT)
- 4. Menyusun / mereviu Renstra
- 5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun Pada tanggal : 29 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

A.A.GD.A.GUNG PARNATA, S.H.,CN NIP. 19721128 199903 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Pegawai yang bersangkutan;
- 2. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Pangkalan Bun
Nomor : W16-U3/109/KPN/SK/XII/2017

Tanggal: 29 Desember 2017

No	Nama /NIP	Jabatan	Ditunjuk /diangkat Sebagai
1.	Iman Santoso, SH.,MH.	Hakim	Ketua Tim
2.	Wahdani, SH.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
3.	Husni Thamrin, ST.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariat
4.	Yudha Pradana P., A.Md.	Staf PTIP	Sekretaris
5.	Mantiko Sumanda M, SH.,M.Kn.	Hakim	Anggota
6.	Ucok Richon Manik, SH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Jurmani, SH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Hariyanto	Plt. Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Deni Nurmasyah, SE.	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
10.	Muhammad Amrullah	Kasubag PTIP	Anggota
11.	Rosilawati, A.Md.	Plt. Kasubag Kepegawaian dan ORTALA	Anggota

ADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN NIP. 19721128 199903 1 011